

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 267/KPT/I/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI TEKNIK PATI DI KABUPATEN PATI YANG  
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN TUNAS HARAPAN BANGSA PATI

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Ketua Yayasan Tunas Harapan Bangsa Pati Nomor 010/Y.THB/III/2015 tanggal 5 Maret 2015 perihal Usul Pendirian Perguruan Tinggi Swasta dan rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI Nomor 506/K6/KL/2015 tanggal 20 Maret 2015 perihal Rekomendasi Pendirian Perguruan Tinggi, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Tinggi Teknik Pati di Kabupaten Pati yang diselenggarakan oleh Yayasan Tunas Harapan Bangsa Pati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Teknik Pati di Kabupaten Pati yang Diselenggarakan oleh Yayasan Tunas Harapan Bangsa Pati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI TEKNIK PATI DI KABUPATEN PATI YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN TUNAS HARAPAN BANGSA PATI.
- KESATU : Memberikan izin pendirian Sekolah Tinggi Teknik Pati di Kabupaten Pati yang diselenggarakan oleh Yayasan Tunas Harapan Bangsa Pati di Kabupaten Pati sesuai dengan Akta Nomor 1 tanggal 1 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris Sugiati Sukahar, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-2904.AH.01.04.Tahun 2014 tanggal 4 Juni 2014.
- KEDUA : Sekolah Tinggi Teknik Pati di Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:  
a. Informatika Program Sarjana, dan  
b. Teknik Elektro Program Sarjana.
- KETIGA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

- KEEMPAT : Sekolah Tinggi Teknik Pati di Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
  - melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta setempat.
- KELIMA : Ketua Yayasan Tunas Harapan Bangsa Pati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Sekolah Tinggi Teknik Pati di Kabupaten Pati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin penyelenggaraan setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KEENAM : Apabila Sekolah Tinggi Teknik Pati di Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Maret 2018

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM  
NIP 196012041986011001



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiati Azizah  
NIP. 195812011985032001